



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 22/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara
dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara :

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH**

KOTA SURABAYA , berkedudukan di Jalan Adityawarman
No. 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

MOH. SUHARTO WARDOYO,SH,M.Hum : Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/2427/436.6.14/2011 tertanggal 1 Agustus
2011, yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. N a m a : M.T. EKAWATI
RAHAYU,SH,

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

2. N a m a : AHMAD
FIDA'FAJAR
FEBRIANSYAH,SH, ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;

3. N a m a : DJOENEDIE

DODIEK S,SH,

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;

4. N a m a : BAGUS TIRTA

PRAWITA,SH,

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Bagian Hukum Sekretarit Daerah

Kota Surabaya ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor dan

beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

180/1092/436.1.2/2011, tertanggal 3 Agustus

2011, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERG

UGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

PIET HENDRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

Taman Pondok Indah BY-20 Surabaya, Dalam hal ini selaku Direktur mewakili untuk dan atas nama CV.MX KARAOKE, berkedudukan di Perum Mandiri Regensi A2-22 AA2-23 Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. PIETER TALAWAY, SH, CN, MBA ;

2. SAIFUL FACHRUDIN, SH, MH ;

3. BUDI HERLAMBANG, SH, MH ;

4. M. CHURNIAWAN, SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Raya Arjuna No. 12 - C Surabaya . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

tanggal 14 Februari 2012 Nomor :
22/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Desember 2011 Nomor :
75/G/2011/PTUN.SBY, beserta lampiran ; --

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atas nama Karaoke Keluarga “ MX Karaoke “ di Jalan Menganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok Indah Blok A-20) Surabaya ; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atas nama Karaoke Keluarga “ MX Karaoke “ di Jalan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Menganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok Indah
Blok A-20) Surabaya ;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan, Lini Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum atas nama Usaha Karaoke Keluarga " MX Karaoke " beralamat di Jl. Menganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok Indah Blok A-20) Surabaya;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.145.500,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Januari 2012 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Januari 2012, yang dalam memori bandingnya Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding, memohon
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya

Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY, tanggal 1 Desember

2011 ; -----

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ; dan

2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan

2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding

juga menyampaikan kontra memori banding tanggal 31

Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Pebruari 2012,

yang dalam kontra memori bandingnya Penggugat /

Terbanding memohon :

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu

Tergugat) atau setidaknya – tidaknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;
putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1
Desember 2011 yang dimohonkan banding ;
-

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas
perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat
Berkas Perkara tanggal 17 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember
2011 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu yaitu 14 (empat belas) hari dihitung setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkannya putusan tersebut sesuai dengan ketentuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang serta memenuhi syarat – syarat yang
ditentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal
126 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
terakhir dirubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh
karena itu secara formal permohonan banding Tergugat /
Pembanding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah
membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas
perkara yang terdiri dari: Surat gugatan, Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat
– Surat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa
maupun Surat – Surat yang terkait dengan sengketa Tata
Usaha Negara yang dimohonkan banding termasuk memori
banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori
banding dari Penggugat / Terbanding tersebut, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga
diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya dalam mengadili perkara ini di
tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY
tanggal 1 Desember 2011 haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1 Desember 2011 dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah dan kepadanya juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** oleh
kami : **ML. TIRAJOH, SH** , selaku Ketua Majelis , **ANDI
LUKMAN, SH.MH.** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.** masing -
masing sebagai Hakim anggota, putusan diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal
itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,
dibantu **SITI KARYANTARI, SH** Panitera
Pengganti pada

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA **KETUA**
MAJELIS

1. **ANDI LUKMAN,SH.MH.**

ML.TIRAJOH, SH.

2. **DIDIK ANDY PRASTOWO,SH.**

PANITERA PENGGANTI

SITI KARYANTARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.000
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp.

5.000,-

3. Biaya Leges -----

Rp. 3.000,-

4. Biaya Persidangan ----- Rp.

60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan -----

Rp.176.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)